**AKTA PENDIRIAN**

**USAHA DAGANG (UD) ………….**

**Nomor:  …………..**

Pada hari ini, ……., tanggal ………. (…………..) pukul …… WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai dengan selesai.

Menghadap kepada saya, …………, Sarjana Hukum, Notaris di …………, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

Tuan …………………………, lahir di ................, pada tanggal………………(………………………) bertempat tinggal di………………………, Jalan ………….…, RT……………… RW………………………Kelurahan.………………, Kecamatan……………, Kabupaten/Kota……… Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ..........., Warga Negara Indonesia.

Penghadap menerangkan bahwa pendirian usaha dagang ini telah disetujui oleh seorang istri sah berdasarkan bukti surat nikah Nomor ……….. yaitu……………. Lahir di ................, pada tanggal……………..…(………………………..) bertempat tinggal di…………………………, Jalan………….…, RT………………, RW………………… Kelurahan.……………, Kecamatan……………, Kabupaten/Kota………… Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ..............., Warga Negara Indonesia.

Penghadap menerangkan dengan ini ingin mendirikan suatu usaha
dagang bernama UD ………….. dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

1. Usaha dagang ini bernama usaha dagang ………………

2. Usaha dagang ini memilih tempat kedudukan di ……………..

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan usaha dagang ini ialah:

1. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan ………….…
2. menjalankan usaha-usaha pendistribusian barang dengan sistem grosir, eceran, dll.;
3. menjalankan segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya di bidang perdagangan dengan tidak mengurangi persyaratan perizinan dari instansi-instansi yang berwenang.

**JANGKA WAKTU**

**Pasal 3**

Perusahaan ini dimulai pada tanggal sejak ditandatanganinya akta ini, dengan jangka waktu tidak terbatas.

**MODAL USAHA**

**Pasal 4**

Modal usaha dagang tersebut disediakan sepenuhnya oleh penghadap sendiri.

**PEMIMPIN PERUSAHAAN**

**Pasal 5**

1. Pemimpin perusahaan dipegang sendiri oleh penghadap dengan sebutan sebagai Direktur.
2. Direktur berhak mewakili perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan, melakukan segala tindakan pengurusan dan penguasaan milik, menerima dan mengeluarkan uang untuk perusahaan dan singkatnya melakukan segala tindakan mengenai pengurusan dan pemilikan (penguasaan), tanpa pembatasan apa pun juga.

**PENUTUP**

 **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diterangkan dalam akta ini akan ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan akta perubahan yang akan dibuat di kemudian hari.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

Para Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai dengan identitas dan keterangan-keterangan yang sah/sesungguhnya dari masing-masing penghadap;
2. Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris adalah satu-satunya identitas yang sah/tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya oleh Instansi yang Berwenang.

Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa apa pun juga mengenai hal-hal tersebut.

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di ……………………, pada jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:

Dibuat dan diresmikan di Kabupaten …………………, pada hari, jam, dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi:

1. Tuan …………………, lahir di ……………., pada tanggal …………………, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ……………, Rukun Tetangga ……., Rukun Warga ……., Kelurahan…………, Kecamatan…………………, Kabupaten …………………, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor……………………;
2. Tuan …………………, lahir di ……………., pada tanggal …………………, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ……………, Rukun Tetangga ……., Rukun Warga ……., Kelurahan…………, Kecamatan…………………, Kabupaten …………………, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor……………………

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini; Dibuat dengan satu perubahan dengan coretan;

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Notaris ……………. (…………)

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**